



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONALD AMRULLAH Bin ZAINUDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 22 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tupai Perumahan Griya Anisa Estate II Blok B Nomor 14 Lk. I Rt. 004 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONALD AMRULLAH Bin ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kerjasama antara investor dan CV Dani Putra Perdana pekerjaan Smart Village desa mandiri Kab Lampung Timur tanggal 19 januari 2022.

Dikembalikan kepada saksi R. Abdurrahman.

- 1 (satu) lembar surat penunjukan dinas PMD Kab Lampung Timur kepada Direktur CV Dani Putra Perdana tanggal 26 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar copy terleges form pemesanan smart village desa sidodadi kec sekampung Lamtim tgl 13 Juni 2022 dan tanda terima barang.
- 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran uang muka pengadaan program Smart Village dan seperangkat alat smart village tanggal 13 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran lunas tgl 22 juni 2023.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy terleges form pemesanan smart vilage desa karyamukti kec sekampung Lamtim tgl 13 Juni 2022 dan tanda terima barang.

- 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran uang muka pengadaan program Smart Vilage dan seperangkat alat smart vilage tanggal 13 Juni 2022.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya kembali dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-113/Tj Kar/05/2023 tertanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DONALD AMRULLAH Bin ZAINUDIN pada hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan januari tahun 2022 atau dalam Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tupai Perumahan Griya Anisa Estate II Blok B Nomor 14 LK I Rt/Rw 004 Kel Sukamenanti Kec Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi pertemanan bahwa terdakwa mencari Investor terkait diri terdakwa sudah mendapatkan penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur untuk mengerjakan proyek Smart Village desa Mandiri sebanyak 100 (seratus) desa di Kabupaten Lampung Timur dan atas informasi tersebut lalu saksi korban R Abdurrachman dan saksi Deswan Ali mencari tahu tentang hal tersebut.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi korban R Abdurrachman dan saksi Deswan Ali mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tupai Perumahan Griya Anisa Estate II Blok B Nomor 14 LK I Rt/Rw 004 Kel Sukamenanti Kec Kedaton Kota Bandar Lampung dengan tujuan ingin tahu kebenaran terkait proyek Smart Village dan saat itu terdakwa menceritakan kalau sejak akhir tahun 2021 sudah mulai menawarkan program Smart Village di desa desa di kabupaten Lampung Timur namun desa desa belum menerima program Smart Village tersebut, untuk mengatasi hal tersebut terdakwa mengurus surat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur dengan isi surat penunjukannya yaitu terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana mendapat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur untuk mengerjakan Proyek Smart Village desa mandiri sebanyak 100 (seratus) desa di Kab Lampung Timur dan saat itu terdakwa menunjukan surat tersebut kepada saksi korban R Abdurrachman dan saksi Deswan Ali selain itu dalam penjelasannya terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa sebagai Tim IT Polda Lampung sehingga dari penjelasan dan pernyataan terdakwa tersebut saksi korban R. Abdurrachman ingin mengetahui lebih dalam tentang Smart Village dan bertanya bagaimana prospek terkait proyek tersebut lalu terdakwa melakukan presentasi terkait apa-apa saja bahan dan perangkat yang dibutuhkan dalam pemasangan smart village dan terdakwa juga mengatakan kalau dari setiap pemasangan satu smart village bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu hanya dari instalasi aplikasi smart village saja dan belum ditambah keuntungan yang didapat dari pengadaan peralatan namun terdakwa saat itu menyampaikan kendala karena terdakwa tidak mempunyai modal untuk mengerjakannya dan untuk mengerjakan smart village tersebut terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang nantinya jika ada investor yang mau memberinya modal tersebut maka terdakwa sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari setiap pemasangan paket smart village/di setiap desa, dari penjelasan dan presentasi terdakwa tersebut saksi R. Abdurrachman sangat berminat mau berinvestasi kepada terdakwa karena merasa percaya dan yakin tentang apa yang diucapkan terdakwa lalu R Abdurrachman berkata kepada terdakwa untuk meminta waktu beberapa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari guna menyiapkan uang dan terdakwa menjawab jika uangnya sudah ada maka terdakwa yang akan membuat surat kerjasamanya.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi R. Abdurrachman menginformasikan kepada terdakwa jika uangnya telah siap selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi R. Abdurachman janji dengan terdakwa bertemu di kantor Notaris Nuryati Jln Ki Maja wayhalim Kota Bandar Lampung dan ditempat tersebut terdakwa sudah menyiapkan surat kerja sama kemudian saksi R. Abdurrachman menyerahkan uang Cash/tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa lalu menandatangani surat kesepakatan kerjasama tersebut dan sebagaimana isi surat kerjasama tersebut saksi R Abdurachman akan diberikan keuntungan beserta modal sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang akan diberikan oleh terdakwa pada bulan Juni Tahun 2022, namun setelah waktu yang ditentukan terdakwa tidak memberikan kepada saksi R Abdurrachman modal dan keuntungannya, terdakwa selalu beralasan desa desa belum ada yang membayar atas pemasangan smart village dan uangnya masih digunakan untuk memutar pembelian barang, oleh karena saksi R. Abdurrachman tidak percaya penjelasan dari terdakwa maka saksi R. Abdurrachman kroscek langsung ke lapangan yaitu ke kecamatan sekampung Kab Lampung Timur dan disana saksi korban ketahui kalau desa yang ada di Kecamatan Sekampung memasang Smart Village bukan menggunakan CV. Dani Putra Perdana sebagaimana pada surat kerjasama melainkan menggunakan Yayasan Bina Sarana Teknologi dan semua desa juga sudah membayar lunas atas pemasangan Smart Village tersebut dan saksi R Abdurachman juga mengkonfirmasi Kepala Dinas pemberdayaan Desa kabupaten Lampung Timur perihal surat Penunjukan kepada terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana dan dari keterangan saksi Yudi Irawan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Desa kabupaten Lampung Timur tidak pernah memberikan surat penunjukan untuk pengerjaan Smart village di Kabupaten Lampung Timur dan juga Pangkat, NIP serta tandatangan pada surat penunjukan tersebut bukan Pangkat, NIP dan Tanda tangan Kepala Dinas Pemberdayaan Desa kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa pengerjaan Smart Village dengan menggunakan CV Dani Putra Perdana dan Yayasan Bina Sarana Teknologi telah memasang 59 (lima puluh sembilan) desa disepuluh Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban R. Abdurrachman A. Bin R Arsjad mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DONALD AMRULLAH Bin ZAINUDIN diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DONALD AMRULLAH Bin ZAINUDIN pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 atau dalam Tahun 2022, bertempat di kantor Notaris Nuryati yang terletak di jalan Ki Maja Wayhalim Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi pertemanan bahwa terdakwa mencari Investor terkait diri terdakwa sudah mendapatkan penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur untuk mengerjakan proyek Smart Village desa Mandiri sebanyak 100 (seratus) desa di Kabupaten Lampung Timur dan atas informasi tersebut lalu saksi korban R Abdurrachman dan saksi Deswan Ali mencari tahu tentang hal tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi korban R Abdurrachman dan saksi Deswan Ali mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tupai Perumahan Griya Anisa Estate II Blok B Nomor 14 LK I Rt/Rw 004 Kel Sukamenanti Kec Kedaton Kota Bandar Lampung dengan tujuan ingin tahu kebenaran terkait proyek Smart Village dan saat itu terdakwa menceritakan kalau sejak akhir tahun 2021 sudah mulai menawarkan program Smart Village di desa desa di kabupaten Lampung Timur namun desa desa belum menerima program Smart Village tersebut, untuk mengatasi hal tersebut terdakwa mengurus surat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur dengan isi surat penunjukannya yaitu terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana mendapat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur untuk

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan Proyek Smart Village desa mandiri sebanyak 100 (seratus) desa di Kab Lampung Timur dan saat itu terdakwa menunjukan surat tersebut kepada saksi korban R Abdurrachman dan saksi Deswan Ali selain itu dalam penjelasannya terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa sebagai Tim IT Polda Lampung sehingga dari penjelasan dan pernyataan terdakwa tersebut saksi korban R. Abdurrachman ingin mengetahui lebih dalam tentang Smart Village dan bertanya bagaimana prospek terkait proyek tersebut lalu terdakwa melakukan presentasi terkait apa-apa saja bahan dan perangkat yang dibutuhkan dalam pemasangan smart village dan terdakwa juga mengatakan kalau dari setiap pemasangan satu smart village bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu hanya dari instalasi aplikasi smart village saja dan belum ditambah keuntungan yang didapat dari pengadaan peralatan namun terdakwa saat itu menyampaikan kendala karena terdakwa tidak mempunyai modal untuk mengerjakannya dan untuk mengerjakan smart village tersebut terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang nantinya jika ada investor yang mau memberinya modal tersebut maka terdakwa sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari setiap pemasangan paket smart village/di setiap desa, dari penjelasan dan presentasi terdakwa tersebut saksi R. Abdurrachman sangat berminat mau berinvestasi kepada terdakwa karena merasa percaya dan yakin tentang apa yang diucapkan terdakwa lalu R Abdurrachman berkata kepada terdakwa untuk meminta waktu beberapa hari guna menyiapkan uang dan terdakwa menjawab jika uangnya sudah ada maka terdakwa yang akan membuat surat kerjasamanya.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi R. Abdurrachman menginformasikan kepada terdakwa jika uangnya telah siap selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi R Abdurachman janji dengan terdakwa bertemu di kantor Notaris Nuryati Jln Ki Maja wayhalim Kota Bandar Lampung dan ditempat tersebut terdakwa sudah menyiapkan surat kerja sama kemudian saksi R. Abdurrachman menyerahkan uang Cash/tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa lalu menandatangani surat kesepakatan kerjasama tersebut dan sebagaimana isi surat kerjasama tersebut saksi R Abdurachman akan diberikan keuntungan beserta modal sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang akan diberikan oleh terdakwa pada bulan Juni Tahun 2022, namun setelah waktu yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan terdakwa tidak memberikan kepada saksi R Abdurrachman modal dan keuntungannya, terdakwa selalu beralasan desa desa belum ada yang membayar atas pemasangan smart village dan uangnya masih digunakan untuk memutar pembelian barang, oleh karena saksi R. Abdurrachman tidak percaya penjelasan dari terdakwa maka saksi R. Abdurrachman kroscek langsung ke lapangan yaitu ke kecamatan sekampung Kab Lampung Timur dan disana saksi korban ketahui kalau desa yang ada di Kecamatan Sekampung memasang Smart Village bukan menggunakan CV. Dani Putra Perdana sebagaimana pada surat kerjasama melainkan menggunakan Yayasan Bina Sarana Teknologi dan semua desa juga sudah membayar lunas atas pemasangan Smart Village tersebut dan saksi R Abdurachman juga mengkonfirmasi Kepala Dinas pemberdayaan Desa kabupaten Lampung Timur perihal surat Penunjukan kepada terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana dan dari keterangan saksi Yudi Irawan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Desa kabupaten Lampung Timur tidak pernah memberikan surat penunjukan untuk pengerjaan Smart village di Kabupaten Lampung Timur dan juga Pangkat, NIP serta tandatangan pada surat penunjukan tersebut bukan Pangkat, NIP dan Tanda tangan Kepala Dinas Pemberdayaan Desa kabupaten Lampung Timur.

- Bahwa pengerjaan Smart Village dengan menggunakan CV Dani Putra Perdana dan Yayasan Bina Sarana Teknologi telah memasang 59 (lima puluh sembilan) desa disepuluh Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa uang milik saksi R. Abdurrachman yang telah diberikan kepada terdakwa untuk kegiatan Smart Village ternyata sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa yaitu untuk biaya pernikahan pada bulan april 2022 di daerah Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi R. Abdurrachman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban R. Abdurrachman A. Bin R Arsjad mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DONALD AMRULLAH Bin ZAINUDIN diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **R. ABDURRACHMAN ADHA Bin RM. ARSJAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad akan memberikan keterangan sehubungan telah menjadi korban atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi pertemanan bahwa Terdakwa sedang mencari investor terkait diri Terdakwa sudah mendapatkan penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur untuk mengerjakan proyek *Smart Village* Desa Mandiri sebanyak 100 (seratus) desa di Kabupaten Lampung Timur dan atas informasi tersebut lalu Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dan saudara Deswan Ali Bin M. Zahri mencari tahu tentang hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dan saudara Deswan Ali Bin M. Zahri mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tupai Perumahan Griya Anisa Estate II Blok B Nomor 14 Lk. I Rt. 004 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dengan tujuan ingin tahu kebenaran terkait proyek *Smart Village* dan saat itu Terdakwa menceritakan kalau sejak akhir tahun 2021 sudah mulai menawarkan program *Smart Village* di desa-desa di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa lalu Terdakwa menunjukan surat selaku Direktur CV Dani Putra Perdana yang mendapat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur untuk mengerjakan Proyek *Smart Village* Desa Mandiri sebanyak 100 (seratus) desa di Kabupaten Lampung Timur dan saat itu dalam penjelasannya Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa sebagai Tim IT Polda Lampung sehingga dari penjelasan dan pernyataan Terdakwa tersebut Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad ingin mengetahui lebih dalam tentang *Smart Village* dan bertanya bagaimana prospek terkait proyek tersebut lalu Terdakwa melakukan presentasi terkait apa-apa saja bahan dan perangkat yang dibutuhkan dalam pemasangan *Smart Village* dan terdakwa juga mengatakan kalau dari setiap pemasangan satu *Smart Village* bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu hanya dari instalasi aplikasi *Smart Village* saja dan belum ditambah keuntungan yang didapat dari pengadaan peralatan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kendala karena Terdakwa tidak mempunyai modal untuk mengerjakannya dan untuk mengerjakan *Smart Village* tersebut Terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang nantinya jika ada investor yang mau memberinya modal tersebut maka Terdakwa sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari setiap pemasangan paket *Smart Village* di setiap desa;
- Bahwa dari penjelasan dan presentasi Terdakwa tersebut Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad sangat berminat mau berinvestasi kepada Terdakwa karena merasa percaya dan yakin tentang apa yang diucapkan Terdakwa lalu Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad berkata kepada Terdakwa untuk meminta waktu beberapa hari guna menyiapkan uang dan Terdakwa menjawab jika uangnya sudah ada maka Terdakwa yang akan membuat surat kerjasamanya;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menginformasikan kepada Terdakwa jika uangnya telah siap selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad janji dengan Terdakwa bertemu di kantor Notaris Nuryati beralamat di Jalan Ki Maja Wayhalim Kota Bandar Lampung dan di tempat tersebut Terdakwa sudah menyiapkan surat kerja sama kemudian Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa lalu menandatangani surat kesepakatan kerjasama tersebut dan sebagaimana isi surat kerjasama tersebut Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad akan diberikan keuntungan beserta modal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang akan diberikan oleh Terdakwa pada bulan Juni Tahun 2022;
- Bahwa Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad tergerak untuk menyerahkan uang sebagai modal investasi kepada Terdakwa karena ucapan Terdakwa pada saat presentasi yang sangat meyakinkan sekali ditambah lagi sudah ada surat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur serta janji keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad;
- Bahwa setelah waktu yang ditentukan Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad modal dan keuntungannya, Terdakwa selalu beralasan desa-desa belum ada yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



membayar atas pemasangan *Smart Village* dan uangnya masih digunakan untuk memutar pembelian barang, oleh karena Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad tidak percaya dengan penjelasan dari Terdakwa maka Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad *crosscheck* ke lapangan yaitu ke Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan disana Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad mengetahui kalau desa yang ada di Kecamatan Sekampung memasang *Smart Village* bukan menggunakan CV. Dani Putra Perdana sebagaimana pada surat kerjasama melainkan menggunakan Yayasan Bina Sarana Teknologi dan semua desa juga sudah membayar lunas atas pemasangan *Smart Village* tersebut dan Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad juga mengkonfirmasi Kepala Dinas pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur perihal Surat Penunjukan kepada Terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana dan dari keterangan saudara Yudi Irawan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur tidak pernah memberikan surat penunjukan untuk pengerjaan *Smart Village* di Kabupaten Lampung Timur dan juga pangkat, nomor induk pegawai serta tandatangan pada surat penunjukan tersebut bukan pangkat, nomor induk pegawai serta tandatangan Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa benar setelah Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad melakukan pengecekan secara langsung ke desa-desa ternyata desa-desa tersebut belum ada *MoU* ataupun perjanjian untuk pemasangan perangkat *Smart Village*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan hanya sepanjang ada desa yang memasang *Smart Village* menggunakan CV. Dani Putra Perdana.

2. DESWAN ALI Bin M.ZAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Deswan Ali Bin M.Zahri akan memberikan keterangan sehubungan saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad telah menjadi korban atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Deswan Ali Bin M.Zahri adalah teman dari saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad yang datang bersama menemui Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi pertemanan bahwa Terdakwa sedang mencari investor terkait diri Terdakwa sudah mendapatkan penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur untuk mengerjakan proyek *Smart Village* Desa Mandiri sebanyak 100 (seratus) desa di Kabupaten Lampung Timur dan atas informasi tersebut lalu saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dan Saksi Deswan Ali Bin M. Zahri mencari tahu tentang hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dan Saksi Deswan Ali Bin M. Zahri mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tupai Perumahan Griya Anisa Estate II Blok B Nomor 14 Lk. I Rt. 004 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dengan tujuan ingin tahu kebenaran terkait proyek *Smart Village* dan saat itu Terdakwa menceritakan kalau sejak akhir tahun 2021 sudah mulai menawarkan program *Smart Village* di desa-desa di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa lalu Terdakwa menunjukan surat selaku Direktur CV Dani Putra Perdana yang mendapat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur untuk mengerjakan Proyek *Smart Village* Desa Mandiri sebanyak 100 (seratus) desa di Kabupaten Lampung Timur dan saat itu dalam penjelasannya Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa sebagai Tim IT Polda Lampung sehingga dari penjelasan dan pernyataan Terdakwa tersebut saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad ingin mengetahui lebih dalam tentang *Smart Village* dan bertanya bagaimana prospek terkait proyek tersebut lalu Terdakwa melakukan presentasi terkait apa-apa saja bahan dan perangkat yang dibutuhkan dalam pemasangan *Smart Village* dan terdakwa juga mengatakan kalau dari setiap pemasangan satu *Smart Village* bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu hanya dari instalasi aplikasi *Smart Village* saja dan belum ditambah keuntungan yang didapat dari pengadaan peralatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kendala karena Terdakwa tidak mempunyai modal untuk mengerjakannya dan untuk

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan *Smart Village* tersebut Terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang nantinya jika ada investor yang mau memberinya modal tersebut maka Terdakwa sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari setiap pemasangan paket *Smart Village* di setiap desa;

- Bahwa dari penjelasan dan presentasi Terdakwa tersebut saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad sangat berminat mau berinvestasi kepada Terdakwa karena merasa percaya dan yakin tentang apa yang diucapkan Terdakwa lalu saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad berkata kepada Terdakwa untuk meminta waktu beberapa hari guna menyiapkan uang dan Terdakwa menjawab jika uangnya sudah ada maka Terdakwa yang akan membuat surat kerjasamanya;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menginformasikan kepada Terdakwa jika uangnya telah siap selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad janji dengan Terdakwa bertemu di kantor Notaris Nuryati beralamat di Jalan Ki Maja Wayhalim Kota Bandar Lampung dan di tempat tersebut Terdakwa sudah menyiapkan surat kerja sama kemudian saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa lalu menandatangani surat kesepakatan kerjasama tersebut dan sebagaimana isi surat kerjasama tersebut saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad akan diberikan keuntungan beserta modal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang akan diberikan oleh Terdakwa pada bulan Juni Tahun 2022;

- Bahwa saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad tergerak untuk menyerahkan uang sebagai modal investasi kepada Terdakwa karena ucapan Terdakwa pada saat presentasi yang sangat meyakinkan sekali ditambah lagi sudah ada surat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur serta janji keuntungan yang akan diberikan kepada saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad;

- Bahwa setelah waktu yang ditentukan Terdakwa tidak memberikan kepada saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad modal dan keuntungannya, Terdakwa selalu beralasan desa-desa belum ada yang membayar atas pemasangan *Smart Village* dan uangnya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memutar pembelian barang, oleh karena saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad tidak percaya dengan penjelasan dari Terdakwa maka Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad *crosscheck* ke lapangan yaitu ke Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan disana saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad mengetahui kalau desa yang ada di Kecamatan Sekampung memasang *Smart Village* bukan menggunakan CV. Dani Putra Perdana sebagaimana pada surat kerjasama melainkan menggunakan Yayasan Bina Sarana Teknologi dan semua desa juga sudah membayar lunas atas pemasangan *Smart Village* tersebut dan saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad juga mengkonfirmasi Kepala Dinas pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur perihal Surat Penunjukan kepada Terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana dan dari keterangan saudara Yudi Irawan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur tidak pernah memberikan surat penunjukan untuk pengerjaan *Smart Village* di Kabupaten Lampung Timur dan juga pangkat, nomor induk pegawai serta tandatangan pada surat penunjukan tersebut bukan pangkat, nomor induk pegawai serta tandatangan Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa benar setelah saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad melakukan pengecekan secara langsung ke desa-desa ternyata desa-desa tersebut belum ada *MoU* ataupun perjanjian untuk pemasangan perangkat *Smart Village*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Deswan Ali Bin M. Zahri tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. MARSONO Bin SUGITO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marsono Bin Sugito (Alm) akan memberikan keterangan sehubungan saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad telah menjadi korban atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Bahwa Saksi Marsono Bin Sugito (Alm) adalah Kepala Desa Karya Mukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerjakan paket pekerjaan *Smart Village* di Desa Karya Mukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur pada bulan Juni tahun 2022;
 - Bahwa Desa Karya Mukti telah menganggarkan dana untuk pemasangan *Smart Village* yang mana hal tersebut sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung tentang pemasangan *Smart Village* untuk menuju desa mandiri yang selanjutnya sekira bulan Juni 2022 Terdakwa datang ke Desa Karya Mukti mengenalkan diri sebagai Ketua Yayasan Bina Sarana Teknologi dan memberikan penawaran dengan membawa proposal tentang pengadaan *Smart Village*, dari penawaran tersebut Saksi Marsono Bin Sugito (Alm) selaku kepala desa membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk memasang paket pekerjaan program *Smart Village* tersebut;
 - Bahwa total biaya pemasangan *Smart Village* tersebut sebesar Rp33.910.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya dibayar setelah terpasang yaitu sebesar Rp18.910.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), namun untuk bukti lunas belum dibuatkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak datang lagi ke Desa Karya Mukti;
 - Bahwa paket pekerjaan *Smart Village* sudah terpasang di Desa Karya Mukti;
 - Bahwa paket pekerjaan *Smart Village* yang terpasang di Desa Karya Mukti menggunakan Yayasan Bina Sarana Teknologi dan di Kecamatan Sekampung Lampung Timur sudah ada 14 (empat belas) desa yang memasang melalui Yayasan Bina Sarana Teknologi yang Ketuanya adalah terdakwa dan dari semua desa tersebut sudah membayar lunas;
- Terhadap keterangan Saksi Marsono Bin Sugito (Alm) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.
- 4. SUKIMAN Bin KARTO PRAMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Sukiman Bin Karto Pramono akan memberikan keterangan sehubungan saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad telah menjadi korban atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sukiman Bin Karto Pramono adalah Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Terdakwa mengerjakan paket pekerjaan *Smart Village* di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur pada bulan Juni tahun 2022;
 - Bahwa Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur telah menganggarkan dana untuk pemasangan *Smart Village* yang mana hal tersebut sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung tentang pemasangan *Smart Village* untuk menuju desa mandiri yang selanjutnya sekira bulan Juni 2022 Terdakwa datang ke Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur mengenalkan diri sebagai Ketua Yayasan Bina Sarana Teknologi dan memberikan penawaran dengan membawa proposal tentang pengadaan *Smart Village*, dari penawaran tersebut Saksi Sukiman Bin Karto Pramono selaku kepala desa membuat kesepakatan kepada Terdakwa untuk memasang paket pekerjaan program *Smart Village* tersebut;
 - Bahwa total biaya pemasangan *Smart Village* tersebut sebesar Rp33.910.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya dibayar setelah terpasang yaitu sebesar Rp18.910.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa paket pekerjaan *Smart Village* sudah terpasang namun belum beroperasi maksimal;
 - Bahwa paket *Smart Village* yang terpasang di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur menggunakan Yayasan Bina Sarana Teknologi dan di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sudah 14 (empat belas) desa yang memasang melalui Yayasan Bina Sarana Teknologi yang ketuanya adalah terdakwa dan dari semua desa tersebut sudah membayar lunas;
- Terhadap keterangan Saksi Sukiman Bin Karto Pramono tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.
- 5. YUDI IRAWAN Bin HERMANSYAH TUKARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman akan memberikan keterangan sehubungan saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi korban atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman adalah Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman selaku Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur yaitu membantu tugas Bupati Kabupaten Lampung Timur dalam bidang pendampingan, pengawas, pembinaan, dan monitoring penggunaan dana desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) desa;

- Bahwa *Smart Village* adalah sistem informasi desa berbasis data untuk pelayanan masyarakat dan publikasi yang dalam hal ini menggunakan perangkat anjungan mandiri yang disertai perangkat elektronik dan perangkat penunjang lainnya yang mana *Smart Village* merupakan program unggulan dari Provinsi Lampung yang bertujuan menjadikan desa pintar mandiri berbasiskan teknologi dengan pemasangan *Smart Village* menggunakan dana desa;

- Bahwa pemasangan *Smart Village* merupakan hak prerogatif kepala desa dikarenakan menggunakan dana desa namun dalam hal pemasangan *Smart Village* melibatkan pihak ketiga (berbadan hukum) yang mana pihak ketiga tersebut diharuskan mengajukan proposal yang berisikan daftar semua perangkat beserta harganya sebagai bahan pertimbangan bagi kepala desa untuk mengambil kebijakan lebih lanjut;

- Bahwa tidak semua desa memasang *Smart Village* karena ada juga desa yang baru melakukan pelatihan saja hal ini terkait anggaran desa yang belum dianggarkan untuk pemasangan *Smart Village*;

- Bahwa pemasangan *Smart Village* dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada bulan Februari 2022 di Kecamatan Labuhan Maringgai;

- Bahwa selain Terdakwa yang memasang *Smart Village* di Kabupaten Lampung Timur ada perusahaan Darmajaya Corporation dari Universitas Darmajaya;

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan CV. Dani Putra Perdana dan Yayasan Bina Sarana Teknologi telah memasang *Smart Village* di 59 (lima puluh sembilan) desa di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman selaku Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membuat surat penunjukan langsung kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Dani Putra Perdana untuk melakukan pemasangan *Smart Village* dan setelah Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman perhatikan surat tersebut tercantum pangkat, nomor induk pegawai dan tanda tangan yang salah, berarti surat penunjukan tersebut adalah tidak benar;

- Bahwa Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman selaku Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur tidak memiliki kewenangan apapun untuk menunjuk siapapun itu untuk memasang *Smart Village* di desa-desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur dikarenakan pemasangan *Smart Village* merupakan hak prerogatif kepala desa;

- Bahwa semua pemasangan *Smart Village* tersebut masing-masing desa sudah membayar lunas kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad sejak bulan Januari 2022 saat menandatangani kerjasama terkait pekerjaan *Smart Village* desa mandiri di Kabupaten Lampung Timur antara saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad sebagai Investor dan Terdakwa selaku direktur CV Dani Putra Perdana yang dimulai tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa *Smart Village* adalah sistem informasi desa berbasis data untuk pelayanan masyarakat dan publikasi yang dalam hal ini menggunakan perangkat anjungan mandiri yang disertai perangkat elektronik berupa layar monitor *touch screen*, televisi ukuran 55 inch dan perangkat penunjang lainnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dan saudara Deswan Ali Bin M. Zahri mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tupai Perumahan Griya Anisa Estate II Blok B Nomor 14 Lk. I Rt. 004 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dengan tujuan ingin tahu kebenaran terkait proyek *Smart Village* dan saat itu Terdakwa menceritakan kalau sejak akhir tahun 2021 sudah mulai menawarkan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program *Smart Village* di desa-desa di Kabupaten Lampung Timur namun desa-desa belum menerima program *Smart Village* tersebut, maka untuk mengatasi hal tersebut Terdakwa membuat surat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur dengan isi surat penunjukannya yaitu Terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana mendapat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur untuk mengerjakan Proyek *Smart Village* desa mandiri sebanyak 100 (seratus) desa di Kabupaten Lampung Timur dan saat itu Terdakwa menunjukan surat tersebut kepada saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dan saudara Deswan Ali Bin M. Zahri;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa sebagai Tim IT Polda Lampung sehingga dari penjelasan dan pernyataan terdakwa tersebut saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad ingin mengetahui lebih dalam tentang *Smart Village* dan bertanya bagaimana prospek terkait proyek tersebut lalu Terdakwa melakukan presentasi terkait apa-apa saja bahan dan perangkat yang dibutuhkan dalam pemasangan *Smart Village* dan Terdakwa juga mengatakan kalau dari setiap pemasangan satu *Smart Village* bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu hanya dari instalasi aplikasi *Smart Village* saja dan belum ditambah keuntungan yang didapat dari pengadaan peralatan;
- Bahwa Terdakwa saat itu menyampaikan kendala karena Terdakwa tidak mempunyai modal untuk mengerjakannya dan untuk mengerjakan *Smart Village* tersebut Terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang nantinya jika ada investor yang mau memberinya modal tersebut maka Terdakwa sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari setiap pemasangan paket *Smart Village* di setiap desa, dari penjelasan dan presentasi Terdakwa tersebut saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad tampak sangat berminat mau berinvestasi kepada Terdakwa karena merasa percaya dan yakin tentang apa yang diucapkan Terdakwa lalu saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad berkata kepada Terdakwa untuk meminta waktu beberapa hari guna menyiapkan uang dan Terdakwa menjawab jika uangnya sudah ada maka Terdakwa yang akan membuat surat kerjasamanya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menginformasikan kepada Terdakwa jika uangnya telah siap selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad janji dengan Terdakwa bertemu di kantor Notaris Nuryati terletak di Jalan Ki Maja Wayhalim Kota Bandar Lampung dan di tempat tersebut Terdakwa sudah menyiapkan surat kerja sama kemudian saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa lalu menandatangani surat kesepakatan kerjasama tersebut dan sebagaimana isi surat kerjasama tersebut saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad akan diberikan keuntungan beserta modal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang akan diberikan oleh Terdakwa pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa setelah waktu yang ditentukan Terdakwa tidak memberikan kepada saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad modal dan keuntungannya seluruhnya dan hanya memberikan keuntungannya sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad;
- Bahwa surat penunjukan kepada Terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur untuk pengerjaan *Smart Village* di Kabupaten Lampung Timur adalah surat yang Terdakwa buat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang mana pangkat, nomor induk kependudukan serta tandatangan pada surat penunjukan tersebut bukan pangkat, nomor induk kependudukan serta tandatangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa membuat surat tersebut serta menunjukan kepada saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dengan tujuan untuk meyakinkan investor dalam hal ini saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad mau memberikan uang sebagai modal untuk mengerjakan *Smart Village* di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan *Smart Village* di Kabupaten Lampung Timur dimulai pada bulan April 2022 dan sudah mengerjakan pemasangan sebanyak 53 (lima puluh tiga) desa dan pengerjaan *Smart Village* dengan menggunakan CV Dani Putra Perdana dan Yayasan Bina Sarana Teknologi;
- Bahwa pengajuan proposal awal menggunakan CV Dani Putra Perdana di desa-desa tidak disetujui atau diterima oleh desa-desa di Kabupaten Lampung Timur yang kemudian pada bulan April 2022 Terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan lagi proposal menggunakan Yayasan Bina Sarana Teknologi dengan menurunkan harga penawaran yang awalnya menggunakan CV. Dani Putra Perdana senilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan dengan menggunakan Yayasan Bina Sarana Teknologi menawarkan harga sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari adanya penawaran melalui Yayasan Bina Sarana Teknologi tersebut ada desa yang selanjutnya menerima pengajuan proposal Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasang *Smart Village* di desa yang menerima proposal pengajuan tersebut;

- Bahwa sistem pembayaran pemasangan *Smart Village* di desa yaitu ada desa yang pada saat pemasangan bayar uang mukanya terlebih dahulu dan kemudian setelah selesai pemasangan alat keseluruhannya sekitar paling lama seminggu baru dibayar lunas dan ada desa yang pada saat alat dipasang langsung dibayar lunas semuanya;
- Bahwa dari pemasangan di 53 (lima puluh tiga) desa tersebut semua desa sudah membayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan modal kerja dari investor dengan cara meyakinkan korban yaitu diantaranya dengan menunjukan surat palsu sehingga korban percaya, Terdakwa juga salah dalam mengelola modal tersebut yaitu sebagian dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang dari pemasangan *Smart Village* untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 dan Terdakwa tidak ada juga izin menggunakan uang tersebut kepada investor yaitu saudara R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad;
- Bahwa surat penunjukan langsung yang Terdakwa buat sendiri sudah tidak tahu dimana aslinya, namun memang surat tersebut Terdakwa scan dan dimasukan dalam kertas yang diatasnya ada kop surat CV Dani Putra Perdana dan surat yang ada kop surat CV Dani Putra perdana tersebut yang Terdakwalihatkan kepada investor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) eksemplar kerjasama antara investor dan CV. Dani Putra Perdana pekerjaan *Smart Village* Desa Mandiri Kabupaten Lampung Timur tanggal 19 Januari 2022;
- 2) 1 (satu) lembar surat penunjukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur kepada Direktur CV. Dani Putra Perdana tanggal 26 Desember 2021;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 214/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 21 Maret 2023.

- 3) 1 (satu) eksemplar copy terleges form pemesanan program *Smart Village* Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur tanggal 13 Juni 2022 dan tanda terima barang;
- 4) 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran uang muka pengadaan program *Smart Village* dan seperangkat alat *Smart Village* tanggal 13 Juni 2022;
- 5) 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran lunas program *Smart Village*, perangkat *Smart Village* tanggal 22 Juni 2023;
- 6) 1 (satu) eksemplar copy terleges form pemesanan *Smart Village* Desa Karyamukti Kecamatan Sekampung Lampung Timur tanggal 13 Juni 2022 dan tanda terima barang;
- 7) 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran uang muka pengadaan program *Smart Village* dan seperangkat alat *Smart Village* tanggal 13 Juni 2022;

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 264/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 10 April 2023.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa terlibat kerjasama pengadaan *Smart Village* Desa Mandiri di Kabupaten Lampung Timur dengan Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad. Dengan Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad sebagai Investor dan Terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana;
- Bahwa benar *Smart Village* adalah sistem informasi desa berbasis data untuk pelayanan masyarakat dan publikasi yang dalam hal ini menggunakan perangkat anjungan mandiri yang disertai perangkat elektronik berupa layar monitor *touch screen*, televisi ukuran 55 inch dan perangkat penunjang lainnya;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dan Saksi Deswan Ali Bin M. Zahri mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tupai Perumahan Griya Anisa Estate II Blok B Nomor 14 Lk. I Rt. 004

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dengan tujuan ingin tahu kebenaran terkait proyek *Smart Village* dan saat itu Terdakwa menceritakan kalau sejak akhir tahun 2021 sudah mulai menawarkan program *Smart Village* di desa-desa di Kabupaten Lampung Timur namun desa-desa belum menerima program *Smart Village* tersebut, maka untuk mengatasi hal tersebut Terdakwa membuat surat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur yang dijabat oleh Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman dengan isi surat penunjukannya yaitu Terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana mendapat penunjukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur untuk mengerjakan Proyek *Smart Village* desa mandiri sebanyak 100 (seratus) desa di Kabupaten Lampung Timur dan saat itu Terdakwa menunjukan surat tersebut kepada Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dan Saksi Deswan Ali Bin M. Zahri;

- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa sebagai Tim IT Polda Lampung sehingga dari penjelasan dan pernyataan terdakwa tersebut Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad ingin mengetahui lebih dalam tentang *Smart Village* dan bertanya bagaimana prospek terkait proyek tersebut lalu Terdakwa melakukan presentasi terkait apa-apa saja bahan dan perangkat yang dibutuhkan dalam pemasangan *Smart Village* dan Terdakwa juga mengatakan kalau dari setiap pemasangan satu *Smart Village* bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu hanya dari instalasi aplikasi *Smart Village* saja dan belum ditambah keuntungan yang didapat dari pengadaan peralatan;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu menyampaikan kendala karena Terdakwa tidak mempunyai modal untuk mengerjakannya dan untuk mengerjakan *Smart Village* tersebut Terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang nantinya jika ada investor yang mau memberinya modal tersebut maka Terdakwa sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari setiap pemasangan paket *Smart Village* di setiap desa, dari penjelasan dan presentasi Terdakwa tersebut Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad tampak sangat berminat mau berinvestasi kepada Terdakwa karena merasa percaya dan yakin tentang apa yang diucapkan Terdakwa lalu Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad berkata kepada Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta waktu beberapa hari guna menyiapkan uang dan Terdakwa menjawab jika uangnya sudah ada maka Terdakwa yang akan membuat surat kerjasamanya;

- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menginformasikan kepada Terdakwa jika uangnya telah siap selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad janji dengan Terdakwa bertemu di kantor Notaris Nuryati terletak di Jalan Ki Maja Wayhalim Kota Bandar Lampung dan di tempat tersebut Terdakwa sudah menyiapkan surat kerja sama kemudian Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa lalu menandatangani surat kesepakatan kerjasama tersebut dan sebagaimana isi surat kerjasama tersebut Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad akan diberikan keuntungan beserta modal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang akan diberikan oleh Terdakwa pada bulan Juni tahun 2022;

- Bahwa benar setelah waktu yang ditentukan Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad modal dan keuntungannya seluruhnya dan hanya memberikan keuntungannya sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad;

- Bahwa benar surat penunjukan kepada Terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur yang dijabat oleh Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman untuk pengerjaan *Smart Village* di Kabupaten Lampung Timur adalah surat yang Terdakwa buat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang mana pangkat, nomor induk kependudukan serta tandatangan pada surat penunjukan tersebut bukan pangkat, nomor induk kependudukan serta tandatangan dari Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa membuat surat tersebut serta menunjukan kepada Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dengan tujuan untuk meyakinkan investor dalam hal ini Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad mau memberikan uang sebagai modal untuk mengerjakan *Smart Village* di Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan modal kerja dari Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad selaku investor dengan cara

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad yaitu diantaranya dengan menunjukan surat palsu sehingga korban percaya, Terdakwa juga salah dalam mengelola modal tersebut yaitu sebagian dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang dari pemasangan *Smart Village* untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 dan Terdakwa tidak ada juga izin menggunakan uang tersebut dari Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad selaku investor;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menderita kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Maka berdasarkan [Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018](#) yang memuat kaidah hukum "Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari anasir-anasir atau elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir/elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu “unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memberikan manfaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keuntungan yang dapat dinilai dengan uang/mata uang untuk diri Terdakwa sendiri ataupun manfaat lebih untuk orang lain yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat skenario atau cerita atau alasan yang tidak benar kepada pemilik hak/barang agar barang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, terungkap bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dan Saksi Deswan Ali Bin M. Zahri mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tupai Perumahan Griya Anisa Estate II Blok B Nomor 14 Lk. I Rt. 004 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dengan tujuan ingin tahu kebenaran terkait proyek *Smart Village*. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa yang telah membuat surat penunjukan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur CV Dani Putra Perdana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur yang saat itu dijabat oleh Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman untuk pengerjaan *Smart Village* di Kabupaten Lampung Timur adalah surat yang Terdakwa buat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang mana pangkat, nomor induk kependudukan serta tandatangan pada surat penunjukan tersebut bukan pangkat, nomor induk kependudukan serta tandatangan dari Saksi Yudi Irawan Bin Hermansyah Tukarman selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa membuat surat tersebut serta menunjukan kepada Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dengan tujuan untuk meyakinkan investor dalam hal ini Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad mau memberikan uang sebagai modal untuk mengerjakan *Smart Village* di Kabupaten Lampung Timur. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa sebagai Tim IT Polda Lampung sehingga dari penjelasan dan pernyataan terdakwa tersebut Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad ingin mengetahui lebih dalam tentang *Smart Village* dan bertanya bagaimana prospek terkait proyek tersebut lalu Terdakwa melakukan presentasi terkait apa-apa saja bahan dan perangkat yang dibutuhkan dalam pemasangan *Smart Village* dan Terdakwa juga mengatakan kalau dari setiap pemasangan satu *Smart Village* bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.750.000,00

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu hanya dari instalasi aplikasi *Smart Village* saja dan belum ditambah keuntungan yang didapat dari pengadaan peralatan. Bahwa benar Terdakwa saat itu menyampaikan kendala karena Terdakwa tidak mempunyai modal untuk mengerjakannya dan untuk mengerjakan *Smart Village* tersebut Terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang nantinya jika ada investor yang mau memberinya modal tersebut maka Terdakwa sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari setiap pemasangan paket *Smart Village* di setiap desa, dari penjelasan dan presentasi Terdakwa tersebut Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad tampak sangat berminat mau berinvestasi kepada Terdakwa karena merasa percaya dan yakin tentang apa yang diucapkan Terdakwa lalu Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad berkata kepada Terdakwa untuk meminta waktu beberapa hari guna menyiapkan uang dan Terdakwa menjawab jika uangnya sudah ada maka Terdakwa yang akan membuat surat kerjasamanya. Bahwa benar selanjutnya setelah beberapa hari kemudian Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menginformasikan kepada Terdakwa jika uangnya telah siap selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad janji dengan Terdakwa bertemu di kantor Notaris Nuryati terletak di Jalan Ki Maja Wayhalim Kota Bandar Lampung dan di tempat tersebut Terdakwa sudah menyiapkan surat kerja sama kemudian Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa lalu menandatangani surat kesepakatan kerjasama tersebut dan sebagaimana isi surat kerjasama tersebut Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad akan diberikan keuntungan beserta modal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang akan diberikan oleh Terdakwa pada bulan Juni tahun 2022. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan modal kerja dari Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad selaku investor dengan cara meyakinkan Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad yaitu diantaranya dengan menunjukan surat palsu sehingga korban percaya, Terdakwa juga salah dalam mengelola modal tersebut yaitu sebagian dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad menderita kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan "unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari berbagai macam teori tujuan pidana yang dikemukakan oleh para ahli, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan penekanan bahwa terhadap perkara ini pidana itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa bahwa pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad haruslah ia pertanggungjawabkan di muka hukum, dengan tidak mengurangi hak-hak Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad untuk menuntut Terdakwa secara keperdataan, dan memberikan pemahaman kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, serta agar siapa saja yang melakukan usaha jasa investasi modal kerja untuk menerapkan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi korban dari kejadian serupa, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) eksemplar kerjasama antara investor dan CV. Dani Putra Perdana pekerjaan *Smart Village* Desa Mandiri Kabupaten Lampung Timur tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagai bukti adanya kerjasama antara Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad dengan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad untuk mengajukan tuntutan secara keperdataan terhadap Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad.

- 2) 1 (satu) lembar surat penunjukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur kepada Direktur CV. Dani Putra Perdana tanggal 26 Desember 2021;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) eksemplar copy terleges form pemesanan program *Smart Village* Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur tanggal 13 Juni 2022 dan tanda terima barang;
- 4) 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran uang muka pengadaan program *Smart Village* dan seperangkat alat *Smart Village* tanggal 13 Juni 2022;
- 5) 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran lunas program *Smart Village*, perangkat *Smart Village* tanggal 22 Juni 2023;
- 6) 1 (satu) eksemplar copy terleges form pemesanan *Smart Village* Desa Karyamukti Kecamatan Sekampung Lampung Timur tanggal 13 Juni 2022 dan tanda terima barang;
- 7) 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran uang muka pengadaan program *Smart Village* dan seperangkat alat *Smart Village* tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut berupa salinan-salinan yang telah dileges sebagai bukti adanya pekerjaan pengadaan *Smart Village* di desa-desa di Kabupaten Lampung Timur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir di berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad;
- Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa kekhawatiran pada usaha jasa investasi modal kerja;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengembalikan nilai kerugian yang diderita oleh Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONALD AMRULLAH Bin ZAINUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DONALD AMRULLAH Bin ZAINUDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar kerjasama antara investor dan CV. Dani Putra Perdana pekerjaan *Smart Village* Desa Mandiri Kabupaten Lampung Timur tanggal 19 Januari 2022;
Dikembalikan kepada Saksi R. Abdurrachman Adha Bin RM. Arsjad.
 - 2) 1 (satu) lembar surat penunjukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur kepada Direktur CV. Dani Putra Perdana tanggal 26 Desember 2021;
 - 3) 1 (satu) eksemplar copy terleges form pemesanan program *Smart Village* Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur tanggal 13 Juni 2022 dan tanda terima barang;
 - 4) 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran uang muka pengadaan program *Smart Village* dan seperangkat alat *Smart Village* tanggal 13 Juni 2022;
 - 5) 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran lunas program *Smart Village*, perangkat *Smart Village* tanggal 22 Juni 2023;
 - 6) 1 (satu) eksemplar copy terleges form pemesanan *Smart Village* Desa Karyamukti Kecamatan Sekampung Lampung Timur tanggal 13 Juni 2022 dan tanda terima barang;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar copy terleges bukti pembayaran uang muka pengadaan program *Smart Village* dan seperangkat alat *Smart Village* tanggal 13 Juni 2022;

tetap terlampir di berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33